



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 45 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR  
PERIODE 2021-2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa untuk membebaskan unit-unit pelayanan publik di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan dari praktik pungutan liar, perlu upaya pencegahan dan pemberantasan secara tegas, terpadu dan efektif;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, perlu membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78,

*[Handwritten signature]*

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomo 180/3935/SJ, tentang Pengawasan Pungutan Liar dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

2. Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 800/835/ITDA, Tanggal 9 Desember 2016 Perihal pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR PERIODE 2021-2022.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Periode 2021-2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. membangun sistem pengawasan dan pengendalian bersama pemangku kepentingan dan Instansi terkait dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Pungutan Liar di Wilayah Kerja Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. melakukan pengumpulan data dan informasi dari Provinsi Sulawesi Tengah, Kementerian/Lembaga dan pihak lain yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi baik dalam mekanisme pengaduan dan Perlindungan Pelapor;
- c. melakukan sosialisasi bersama dalam rangka pencegahan terjadinya Pungutan Liar di Wilayah Kerja Kabupaten Banggai Kepulauan;





- d. menindaklanjuti segala laporan dan informasi dari Masyarakat terkait adanya indikasi Pungutan Liar;
- e. melakukan pemeriksaan awal atas pengaduan Masyarakat;
- f. melakukan koordinasi sinergis diantara anggota Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli baik dalam perencanaan dan Pelaksanaan Operasi Pemberantasan Pungutan Liar;
- g. menindak tegas Aparatur Sipil Negera dan/atau pihak lain yang terbukti melakukan Pungutan Liar; dan
- h. melakukan evaluasi terhadap kegiatan pencegahan dan pemberantasan Pungutan Liar;

KETIGA : Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dalam pelaksanaan tugas sebagaimana Diktum KEDUA, bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Banggai Kepulauan, selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 8 Februari 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *RA*

  
RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Bappeda & Litbangda Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Yang bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 45 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SAPU  
BERSIH PUNGUTAN LIAR PERIODE 2021-  
2022

- |       |                       |   |  |
|-------|-----------------------|---|--|
| I.    | Pelindung/Penasehat   | : | 1. Bupati Banggai Kepulauan<br>2. Wakil Bupati Banggai Kepulauan   |
| II.   | Penanggung Jawab      | : | 1. Kapolres Banggai Kepulauan<br>2. Kajari Banggai Laut<br>3. Sekretaris Daerah Kab. Banggai Kepulauan   |
| III.  | Ketua Pelaksana       | : | Waka Polres Banggai Kepulauan  |
| IV.   | Wakil Ketua Pelaksana | : | 1. Inspektur Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;<br>2. Kepala Badan Kepegawaian dan SDM Kab. Banggai Kepulauan;<br>3. Kepala Dinas Satuan POL-PP.  |
| V.    | Sekretaris            | : | 1. Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;<br>2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;<br>3. KASIWAS Polres Banggai Kepulauan.  |
| VI.   | Sub Satgas Intelijen  | : | 1. Kasat Intelkam Polres Banggai Kepulauan;<br>2. Kasie Intel Kejaksaan Negeri Bangai Laut;<br>3. KBO Intelkam Polres Banggai Kepulauan;<br>4. BA Sat Intelkam Polres Banggai Kepulauan.   |
| VII.  | Sub Satgas Penindakan | : | 1. Kasat Reskrim Polres Banggai Kepulauan;<br>2. Kasi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Banggai Laut;<br>3. KBO Reskrim Polres Banggai Kepulauan;<br>4. Kanit IDIK III Polres Banggai Kepulauan.   |
| VIII. | Sub Satgas Pencegahan | : | 1. Kasat Sabhara Polres Banggai Kepulauan;<br>2. Kasat Binmas Polres Banggai Kepulauan;<br>3. BA SIWAS Polres Banggai Kepulauan;<br>4. BA Provos Polres Banggai Kepulauan;<br>5. Inspektur Pembantu IV Inspektorat Daerah Kab. Bangkep.<br>6. Kepala Sub Bag. Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kab. Banggai Kepulauan;<br>7. Auditor Ahli Pertama Inspektorat Daerah Kab. Banggai Kepulauan (2 Orang). |
| IX.   | Sub Satgas Penindakan | : | 1. Kasat Reskrim Polres Banggai Kepulauan;<br>2. Kasi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Banggai Laut;<br>3. KBO Reskrim Polres Banggai Kepulauan;<br>4. Kanit IDIK III Polres Banggai Kepulauan.   |

- X. Sub Satgas Yustisi : 1. Kabag OPS Polres Banggai Kepulauan;  
2. BAMIN OPS Polres Banggai Kepulauan;  
3. Kepala Bagian Hukum Setda. Kab. Banggai Kepulauan;  
4. Auditor Ahli Muda Inspektorat Daerah Kab. Banggai Kepulauan (2 Orang).
- XI. Sekretariat : 1. Kepala Sub. Bagian Perencanaan Program Inspektorat Daerah Kab. Banggai Kepulauan;  
2. Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian Inspektorat Daerah Kab. Banggai Kepulauan;  
3. Kepala Sub. Bagian Evaluasi dan Perencanaan Inspektorat Daerah Kab. Banggai Kepulauan;  
4. BA SIWAS Polres Banggai Kepulauan;  
5. Kepala Sub Bag. Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kab. Banggai Kepulauan  
6. Pengadministrasi Perencanaan Program Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *A*



*n.* RAIS D. ADAM